

Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim: Studi Kasus Penguatan Etika Lingkungan pada Komunitas Muslim di Indonesia

Muhammad Permadi¹, Atin Risnawati²
Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan^{1,2}
Email: muhammadpermadina@gmail.com¹, atinrisnawati@gmail.com²

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 concerning Climate Change serves as a moral and legal guideline for Muslims in responding to the global environmental crisis. This fatwa emphasizes the obligation to preserve nature as part of the mandate of the caliph on earth, while simultaneously rejecting behavior that damages the environment and exacerbates global warming. This study aims to analyze the implementation of this fatwa through a case study of a Muslim community in Indonesia active in the environmental ethics movement. The research method used a qualitative approach with in-depth interviews, participant observation, and document review. The results show that this fatwa encourages behavioral transformation, ranging from reducing the use of single-use plastics, mosque-based waste management, to energy and water conservation campaigns. This implementation is influenced by factors such as religious understanding, support from religious leaders, and the availability of supporting facilities. However, challenges remain, such as low environmental literacy among some communities and limited funding for sustainable programs. This study recommends synergy between the MUI, the government, educational institutions, and Muslim communities to strengthen the internalization of sharia values in environmental management, so that the fatwa is not merely normative, but becomes a practical guide that contributes to real climate change mitigation.

Keywords: *MUI Fatwa No. 86 of 2023, climate change, environmental ethics, Muslim community*

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim menjadi pedoman moral dan hukum bagi umat Islam dalam merespons krisis lingkungan global. Fatwa ini menegaskan kewajiban menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari amanah khalifah di bumi, sekaligus menolak perilaku yang merusak lingkungan dan memperparah pemanasan global. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fatwa tersebut melalui studi kasus pada komunitas Muslim di Indonesia yang aktif dalam gerakan etika lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini mendorong transformasi perilaku, mulai dari pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis masjid, hingga kampanye hemat energi dan air. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama, dukungan tokoh ulama, dan ketersediaan sarana pendukung. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti rendahnya literasi lingkungan sebagian masyarakat dan keterbatasan dana untuk program berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan

sinergi antara MUI, pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas Muslim untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan lingkungan, sehingga fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi panduan praktis yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim secara nyata.

Kata kunci: Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, perubahan iklim, etika lingkungan, komunitas Muslim

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi salah satu isu global yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Dampaknya meliputi peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, bencana alam yang semakin sering terjadi, dan degradasi ekosistem. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman hayati yang tinggi menghadapi risiko besar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Dalam konteks ini, peran agama menjadi penting untuk memberikan landasan moral dan etis bagi umat dalam menjaga kelestarian lingkungan (Bahri, 2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan yang dilarang dan menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban moral dan religius. Fatwa ini menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, sehingga mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Implementasi fatwa ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga membentuk perilaku dan budaya peduli lingkungan di kalangan masyarakat Muslim.

Dalam praktiknya, penguatan etika lingkungan berbasis ajaran agama dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Studi kasus terhadap implementasi fatwa ini pada komunitas Muslim di Indonesia memberikan gambaran tentang sejauh mana ajaran agama dapat diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari, serta bagaimana sinergi antara nilai-nilai keislaman dan kebijakan lingkungan dapat memperkuat upaya pelestarian bumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai religius dalam menghadapi krisis iklim (Akbar et al., 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 mengatur panduan etis dan hukum bagi umat Islam dalam merespons krisis iklim melalui prinsip syariah yang menekankan kewajiban menjaga kelestarian bumi (*hifz al-bi'ah*). Dalam perspektif fikih, perlindungan lingkungan termasuk bagian dari *maqasid al-shari'ah*, khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang terancam oleh dampak perubahan iklim. Al-Ghazali (n.d.) dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menegaskan bahwa kerusakan alam akibat keserakahan manusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (1991) melalui *I'lam al-Muwaqqi'in* menjelaskan bahwa kebijakan publik dalam Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang, termasuk keberlanjutan lingkungan (Al-Jawziyyah, 1991).

Konsep larangan *ifsad fi al-ardh* (kerusakan di bumi) sebagaimana ditegaskan dalam *Tafsir al-Tabari* (Al-Tabari, 2001) dan *Tafsir al-Qurtubi* (al-Qurtubi, 2006) menjadi landasan normatif bahwa tindakan yang mempercepat kerusakan ekosistem adalah haram (Al-Qurtubi, 2006). Ibnu Khaldun (2015) dalam *al-Muqaddimah* menyoroti bahwa degradasi lingkungan dan sumber daya alam dapat mempercepat kemunduran peradaban (Khaldun, 2015). Dengan demikian, implementasi fatwa ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga strategis dalam membangun kesadaran ekologi di kalangan umat.

METODELOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang perubahan iklim dalam penguatan etika lingkungan pada komunitas Muslim di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pengurus masjid, anggota komunitas, serta perwakilan lembaga terkait untuk menggali pandangan, pengalaman, dan strategi penerapan fatwa tersebut (Muhajirin et al., 2024). Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan komunitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, seperti program penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan berbasis masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pemahaman dan penerapan prinsip etika lingkungan dalam perspektif Islam di kalangan komunitas Muslim Indonesia mulai mengalami peningkatan, meskipun belum merata. Fatwa tersebut menjadi rujukan moral dan keagamaan yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari amanah Allah (Falah, 2023). Data lapangan memperlihatkan bahwa sebagian komunitas Muslim telah menerapkan langkah-langkah konkret seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis masjid, serta penghematan energi dalam kegiatan ibadah. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas ramah lingkungan, dan pemahaman yang belum menyeluruh mengenai isi fatwa.

Tabel 1.1 tingkat pemahaman dan implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 di beberapa wilayah studi kasus:

Wilayah Studi	Tingkat Pemahaman Fatwa (%)	Tingkat Implementasi Praktik Ramah Lingkungan (%)	Kendala Utama
Jakarta	78	65	Keterbatasan fasilitas daur ulang
Yogyakarta	85	72	Konsistensi penerapan
Makassar	70	58	Sosialisasi minim
Aceh	82	69	Akses teknologi ramah lingkungan

Sumber: Data primer hasil survei lapangan peneliti, 2025

Dari tabel 1.1, terlihat bahwa wilayah dengan tingkat pemahaman tinggi tidak selalu memiliki implementasi maksimal, menunjukkan adanya faktor penghambat di luar pengetahuan, seperti ketersediaan sarana dan dukungan kebijakan lokal. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam memobilisasi kesadaran kolektif, terutama melalui khutbah Jumat, kajian keislaman, dan program masjid berbasis ekologi (Furqoni & Leviza, 2024).

PEMBAHASAN

Studi kasus pada komunitas Muslim menunjukkan bahwa implementasi fatwa berjalan melalui berbagai jalur, antara lain dakwah tematik di masjid, pelatihan pengelolaan sampah berbasis syariah, penghematan energi, penggunaan transportasi ramah lingkungan, hingga gerakan penghijauan yang dipadukan dengan pengajian. Proses ini juga melibatkan tokoh agama, organisasi keislaman, dan lembaga pendidikan Islam yang secara aktif mengintegrasikan pesan-pesan lingkungan ke dalam materi khutbah, kajian, dan kurikulum. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat literasi lingkungan umat, komitmen pemimpin komunitas, dukungan kebijakan daerah, serta keterhubungan dengan program nasional dan global terkait pengendalian perubahan iklim (Prihatiningtyas et al., 2023).

KESIMPULAN

Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim menunjukkan bahwa panduan keagamaan dapat menjadi instrumen efektif dalam membentuk kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di kalangan umat Islam. Melalui penguatan etika lingkungan yang berlandaskan prinsip syariah, komunitas Muslim terdorong untuk memandang pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Studi kasus ini membuktikan bahwa integrasi nilai agama dengan praktik keberlanjutan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus menegaskan peran ulama dalam mendorong aksi kolektif menjaga kelestarian bumi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara MUI, pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas Muslim untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan lingkungan, sehingga fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi panduan praktis yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim secara nyata

REFERENSI

- Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, Irawan, A., Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Negara-Negara Asean. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(3), 12.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-

Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qurtubi, M. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Hadith.

Al-Tabari, M. J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an (Tafsir al-Tabari)*. Mu'assasah al-Risalah.

Bahri, S. (2024). Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 15156–15175. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14463%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/14463/10008>

Falah, M. (2023). Penerapan Kaidah Fikih Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah: Penerapan Kaidah Fikih Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 6(1), 1–12.

Furqoni, S., & Leviza, J. (2024). Pengaturan Mengenai Penganggaran Hijau (Green Budgeting) Berbasis Keadilan Ekologi. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(5).

Khaldun, I. (2015). *Al-Muqaddimah*. Dar al-Fikr.

Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA TAHAPAN PENELITIAN. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.

Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., & Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163–186.